BAB III

METODE PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris dan mengunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[[1]](#footnote-2) data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka[[2]](#footnote-3)

Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.[[3]](#footnote-4)

1. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[[4]](#footnote-5)

1. **Bentuk Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain.[[5]](#footnote-6)

1. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[[6]](#footnote-7)

1. **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[[7]](#footnote-8)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam[[8]](#footnote-9) sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: (1) Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer (2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan liar (3) Hasil penelitian (4) Pendapat ahli yang kompeten.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.[[9]](#footnote-10)

1. **Pengumpulan Data**

Karena data yang diperoleh dari data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan observasi.[[10]](#footnote-11)

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam rangka merampungkan tugas akhir (skripsi) ini adalah di wilayah Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021

1. Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dahlia, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce),* Jurnal Wacana Hukum, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif* , Op. Cit., hlm 4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. hlm. 141 [↑](#footnote-ref-8)
8. Soerjono S0ekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*,   
    (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)